



LPPM UNIQBU

Buku Panduan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XVII



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS IQRA BURU
TAHUN 2021

Tim Penyusun

Dr. Saidna Zulfiqar Bin Tahir, Lc., M.Pd.

Susiati S.Pd, M.Hum.


Dr. Tri Wahyuningsih, M.Si.

Sjaid S.Fais Assagaf, S.T., MT.

Yulismayanti, S.Pd., M.Pd.

Ibnu Hajar, S.Pd., M.Pd.

SAMBUTAN KETUA YAYASAN MUSLIM BURU



Aassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, semoga rahmat dan magfirah-Nya senantiasa menjadikan kita berpegang teguh pada tuntutan-Nya. Untuk memperoleh value kehidupan yang hakiki, mahasiswa sebagai *agent of innovation* dituntut untuk menggali permasalahan masyarakat dan mencoba berinovasi mencaritemukan metode-metode praktis maupun mendesain produk sederhana yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga seluruh aktifitas dan kreatifitas itu bernilai Qur'ani dan bermanfaat bagi lingkungan social kemasyarakatan, karena itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menerbitkan "Buku Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN)" sebagai pedoman bagi universitas, dosen pembimbing lapangan (DPL) dan mahasiswa dalam pelaksanaan KKN.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik merupakan suatu kegiatan intrakulikuler yang memadukan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dengan metode *experiential learning* dan *product innovation* kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, KKN diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik-teoritik dan dunia empirik-praktis.

Diharapkan dengan buku pedoman KKN ini dapat memberikan pemahaman dan petunjuk bagi DPL maupun mahasiswa KKN serta dapat dimanfaatkan dalam menyempurnakan tugas-tugas pengabdian selama ber-KKN, dengan demikian Tridarma Perguruan Tinggi terwujud. Pada sisi lain, Uniqbu sebagai lembaga pendidikan dan dakwah akan semakin berperan aktif dalam menyampaikan misi pembangunan Nasional dan keislaman di tengah masyarakat.

Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi peserta KKN dalam mengaktualisasikan nilai-nilai keilmuan dan keislaman yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menambah pengalaman serta meningkatkan kreatifitas menghadapi realita, semoga Allah meridhoi segala urusan kita.


Wallahul Walliyut Taufiq Walhidayah

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Namlea, Februari 2021
Ketua Yayasan Muslim Buru

M. Ridwan Tukuboya, SE, MM.

SAMBUTAN REKTOR UNIQBU



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan salah satu komponen kurikulum pendidikan tinggi di Universitas Iqra Buru. Dengan demikian, wajib dilaksanakan bagi semua mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studinya.

KKN yang diprogramkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Uniqbu selalu mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Paradigma KKN lama di pedesaan yang berkaitan program fisik sudah mulai ditinggalkan. Filosofi KKN yang dikembangkan, yaitu pemberdayaan, inovasi, dan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan regulasi program yang dilakukan oleh Dikti Depdiknas. Saat ini, KKN Uniqbu masih berbentuk KKN tematik dan pada semester berikut, program KKN akan diprogramkan sesuai kurikulum kampus mereka-merdeka belajar. Saya berharap semoga selama mengikuti program tersebut, para mahasiswa Uniqbu dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat demi masa depannya.

Saya menyambut baik penerbitan buku Panduan KKN Universitas Iqra Buru, karena merupakan upaya untuk memberikan informasi dan arah bagi pelaksanaan program KKN sehingga lebih terencana, terarah, sistematis serta terukur dan bermanfaat bagi semua pihak, terutama mahasiswa peserta KKN, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada umumnya.

Atas nama Pimpinan Universitas Iqra Buru, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Pengelola KKN Uniqbu yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dan telah berupaya melakukan perencanaan dan pengelolaan KKN dengan baik.

Wallahul Walliyut Taufiq Walhidayah

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Namlea, Februari 2021
Rektor Universitas Iqra Buru

DR. M. Sehol, S.Pd., M.Si., M.Pd.Si.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) LPPM-Universitas Iqra Buru* ini dapat diselesaikan.

Salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan kurikulum pembelajaran mahasiswa, yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN). Universitas Iqra Buru telah memulai menetapkan KKN sebagai bagian dari kurikulum dengan menjadikannya sebagai Mata Kuliah KKN. Keberadaan program KKN dapat meningkatkan partisipasi Universitas Iqra Buru dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan peran Universitas Iqra Buru dalam kontribusi nasional.

Buku pedoman KKN ini disusun sebagai pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya darma Pengabdian kepada Masyarakat yang berupa KKN bagi mahasiswa Uniqbu. Di samping itu, buku pedoman ini diharapkan dapat membantu terciptanya sinergi dan komitmen bersama antara para mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Pembimbing Lapangan (LP), dan Tim KKN LPPM Uniqbu dalam melaksanakan program KKN. Buku ini masih bersifat umum sehingga perlu dibuatkan khusus sesuai dengan model KKN yang akan dilaksanakan.

Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun pedoman ini, demikian pula penghargaan dan terima kasih atas semua saran dan masukan untuk perbaikan pedoman ini.

Namlea, Februari 2021
Kepala LPPM Uniqbu

Dr. Saidna Zulfikar A. Bin Tahir, Lc., M.Pd.

DAFTAR ISI

Halmaan Judul	i
Sambutan	ii
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	iv
A. Pengertian dan model KKN.....	1
B. Dasar Penyelenggaraan	1
C. Status	2
D. Tujuan	2
E. Sasaran	2
F. Kompetensi	2
G. Peran Mahasiswa.....	4
H. Prinsip Dasar dan Pelaksanaan KKN Tematik.....	5
BAB II PENGORGANISASIAN.....	5
A. Pengelolaan KKN	5
B. Peserta	5
C. Pembimbing KKN	6
D. Tugas dan Kewajiban.....	7
E. Tempat dan Waktu Kegiatan.....	7
F. Pendanaan.....	7
G. Tata Tertib dan Sanksi	8
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN	9
A. Persiapan KKN	9
1. Pendaftaran.....	
2. Pembekalan	10
3. Observasi	10
BAB IV TATA TERTIB KULIAH KERJA NYATA	10
A. Rekrutmen Calon Mahasiswa KKN	
B. Pembekalan dan Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG).....	
C. Pelepasan Mahasiswa KKN	
D. Pemberangkatan	
E. Pelaksanaan KKN.....	
F. Penarikan.....	
G. Pelanggaran dan Penjatuhan Sanksi	
BAB V PENYUSUN LAPORAN	11
1. Isi	12
2. Ketentuan Teknis.....	13
BAB VI EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN KKN.....	
A. Evaluasi Kegiatan KKN	14
B. Keberlanjutan Program KKN	15
BAB VII PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KKN	16
A. Masalah.....	17
B. Identifikasi Masalah dan Potensi	18
1. Contoh Identifikasi Masalah.....	19

2. Contoh Membuat Identifikasi Potensi.....	
BAB VIII PENUTUP	19
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Sampul depan Laporan	20
Lampiran 2 Halaman Pengesahan	21
Lampiran 3 Surat Permohonan Bantuan	22
Lampiran 4 Kesediaan Donatur.....	23
Lampiran 5 Kisi-kisi Penilaian.....	24
Lampiran 6 Daftar Kehadiran DPL	25
Lampiran 7 Sistematika Laporan.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN DAN MODEL KKN

Perguruan Tinggi mengemban tugas utama melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni darma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kuliah kerja nyata (KKN) merupakan salah satu darma pengabdian kepada masyarakat. KKN merupakan kegiatan akademik yang bersifat intrakurikuler yang terselenggara berdasarkan beberapa pemikiran.

Undang-undang RI Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 ayat 2 dinyatakan: "Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat". Pada pasal 24 ayat 2 disebutkan: "Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat".

Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu program yang wajib dilaksanakan, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip: kompetensi akademik, jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), dan profesional, sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah bentuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi. Seiring dinamika masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun dunia global, maka program KKN di Universitas Iqra Buru diarahkan pada pola KKN Tematik berbasis Inovasi Desa.

KKN Tematik adalah program KKN dengan fokus yang spesifik yang mempunyai relevansi dengan program pembangunan daerah atau pemerintah pusat, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan relevan dengan visi, misi, renstra, kepakaran, dan IPTEKS yang dimiliki Universitas Iqra Buru. Mengingat pentingnya aktivitas KKN ini sebagai salah satu laboratorium pembelajaran sosial di tengah-tengah masyarakat sekaligus sebagai salah satu tangan Universitas Iqra Buru dalam membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. KKN Tematik Universitas Iqra Buru berfokus pada 4 tema:

1. Pemanfaatan IT
2. *Problem Solving* Masyarakat (Sampah, Limbah dll)
3. Pendidikan Formal (Mengajar siswa di Sekolah dan di luar sekolah)
4. Pemberdayaan UKM Desa
5. Produk (teknologi tepat guna, barang dan makanan)

Perlu disadari, KKN memiliki peranan penting dalam mengatasi permasalahan masyarakat dengan kreatifitas dan inovasinya serta sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dalam memahami kondisi bangsanya. Melalui KKN Tematik ini, diharapkan akan ada peningkatan peranan Universitas Iqra Buru di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana pengalaman di atas, KKN menjadi suatu kegiatan yang penting dan untuk efektivitas pelaksanaannya perlu diatur dalam suatu panduan.

B. DASAR PENYELENGGARAAN

Dasar Penyelenggaraan KKN Universitas Iqra Buru adalah sebagai berikut:

1. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Mendiknas Nomor 0339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
7. Status Universitas Iqra Buru Tahun 2020
8. Peraturan Akademik Universitas Iqra Buru Tahun 2020
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Iqra Buru No. 001/A.41/UNIQBU/I/2021.

C. STATUS

KKN yang diselenggarakan Uniqbu berstatus:

1. Intradisipliner dengan bobot 4 SKS dan wajib ditempuh oleh semua mahasiswa S1 untuk semua Program Study/Jurusan/Fakultas di lingkup Uniqbu.
2. Kedudukannya sama dengan mata kuliah wajib tingkat Universitas dan termasuk Mata Kuliah berkehidupan Bersama/Bermasyarakat.

D. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Tujuan KKN Universitas Iqra Buru (Uniqbu) adalah sebagai berikut:

- a. Meneruskan mata kuliah KKN sebagai persyaratan wajib mahasiswa S1 pada Perguruan Tinggi di Universitas Iqra Buru
- b. Untuk menghasilkan sarjana yang kreatif dan inovatif terhadap permasalahan pembangunan dan mampu memecahkan secara interdisipliner, lintas sektoral, dan komprehensif.
- c. Untuk merealisasikan peran Universitas Iqra Buru terhadap kemajuan masyarakat dan menyesuaikan visi misi Universitas Iqra Buru dengan tuntutan pembangunan.
- d. Menstransformasi pola KKN Reguler dengan paradigma berbasis pembangunan (*development*) menjadi KKN berbasis Inovasi Desa yang mencakup pembelajaran dan pemberdayaan (*experiential learning and community empowerment*).
- e. Melatih mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang diperoleh di bangku kuliah untuk diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat,
- f. Membantu pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan dan turut serta mempersiapkan kader pembangunan di masyarakat.
- g. Memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa tentang pembangunan masyarakat dan pengalaman kerja nyata.

2. Tujuan Khusus

Sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat maka KKN Tematik memiliki tujuan khusus sebagai berikut:

- a. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa.
- b. Menerapkan IPTEKS secara *teamwork* dan interdisipliner kepada masyarakat.
- c. Melatih dan menanamkan nilai kepribadian mahasiswa
 - 1) Nasionalisme dan jiwa Pancasila
 - 2) Keuletan, etos kerja, dan tanggung jawab
 - 3) Kemandirian, kepemimpinan, dan kewirausahaan
 - 4) Meningkatkan daya saing nasional
 - 5) Menanamkan jiwa peneliti

- 6) Eksploratif dan analisis
- 7) Mendorong *experiential learning* dan *community empowerment*.
- d. Melatih mahasiswa dalam memecahkan masalah pembangunan di masyarakat, serta menggali berbagai kondisi masyarakat sebagai umpan balik (*feed back*) bagi universitas dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.
- e. Melatih mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu program di masyarakat.

E. SASARAN

KKN Uniqbu memiliki tiga sasaran, yaitu Lembaga (Uniqbu), Mahasiswa, dan Masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

1. Lembaga (Uniqbu)

- a. Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswanya dengan proses pembangunan di tengah-tengah masyarakat sehingga kurikulum, materi perkuliahan, dan pembangunan ilmu pengetahuan yang diajarkan di Perguruan Tinggi dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan nyata dari pembangunan.
- b. Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian.
- c. Memperoleh hasil kegiatan mahasiswa, dapat menelaah, dan merumuskan keadaan/kondisi masyarakat yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta dapat mendiagnosa secara tepat kebutuhan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diajarkan dapat sesuai dengan tuntutan nyata
- d. Meningkatkan, memperluas, dan mempererat kerjasama dengan instansi terkait atau departemen lain melalui kerjasama mahasiswa yang melaksanakan KKN.
- e. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) memperoleh berbagai pengalaman dari masyarakat untuk pembangunan proses pendidikan.

2. Mahasiswa

- a. Melatih mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) yang diperoleh di Universitas Iqra Buru kepada masyarakat.
- b. Melatih mahasiswa mengerti, merasa, dan melakukan kegiatan akademik, sosial budaya, dan ekonomi berdasarkan Pancasila.
- c. Melatih mahasiswa untuk mampu mandiri sebagai calon sarjana yang berpijak pada kondisi objektif masyarakat Indonesia.
- d. Melatih mahasiswa untuk bekerja sama menampung aspirasi masyarakat dan langsung ikut membantu memecahkan aspirasi masyarakat.
- e. Mendewasakan pola berpikir mahasiswa untuk melaksanakan setiap penelaahan masalah yang ada di dalam masyarakat secara praktis dan ilmiah.
- f. Membina mahasiswa untuk menjadi seorang sarjana yang mampu sebagai inovator, dinamisator, dan multivator dalam pembangunan.
- g. Memberikan pengalaman dan melatih keterampilan mahasiswa sebagai kader pembangunan yang Pancasila dan Pancasila di samping melaksanakan terbentuknya sikap dan rasa cinta serta tanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat pedesaan/perkotaan.
- h. Memperdalam dan memperluas internalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau pendidikan kepada mahasiswa dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat.

- i. Melatih mahasiswa untuk melakukan observasi, membuat perencanaan dana, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai kegiatan.
- j. Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang:
 - 1) Cara berpikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral
 - 2) Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan pada umumnya dan pembangunan daerah pedesaan pada khususnya
 - 3) Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pembangunan pengembangan daerah.

Dengan mengikuti kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengalaman hidup bermasyarakat serta dapat mengembangkan dan menerapkan pengetahuan akademik. Keberhasilan program kegiatan diukur dari sejauh mana mahasiswa mempunyai pemahaman terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat, mencari solusi alternatif, melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan solusi yang dipilihnya.

3. Masyarakat

- b. Memperoleh bantuan pemikiran, tenaga, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- c. Memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan pembangunan.
- d. Memperoleh pengalaman dalam menggali serta menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan
- e. Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan di dalam masyarakat sehingga terjamin kelanjutan upaya pembangunan.
- f. Memanfaatkan bantuan pemikiran mahasiswa dalam melaksanakan program dan proyek pembangunan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- g. Memajukan institusi.
- h. Menjadikan dunia industri sebagai subyek *transfer knowledge* melalui transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- i. Terbentuknya *link and mach* antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia usaha/industri sebagai *stakeholder*.
- j. Terciptanya sinergitas dalam penerapan inovasi baru bagi kalangan dunia industri sebagai alternatif dalam pemecahan masalah.
- k. Dapat membantu dunia industri dalam mengatasi masalah administratif maupun yang bersifat managerial.

F. KOMPETENSI

Program KKN di Universitas Iqra Buru diselenggarakan untuk menghasilkan mahasiswa dengan kompetensi:

1. Mampu menganalisis permasalahan dan potensi di dalam masyarakat
2. Mampu mendesain program pemberdayaan masyarakat
3. Mampu mengelola jejaring kerjasama interdisipliner
4. Mampu melaksanakan program pemberdayaan berbasis potensi, inovasi, dan produk berbasis kearifan lokal.

G. PERAN MAHASISWA

Dalam melaksanakan KKN, mahasiswa mempunyai peran utama sebagai berikut:

1. Sebagai *Motivator*

Mahasiswa mampu menciptakan kondisi masyarakat pedesaan/perkotaan setempat sebagai warga masyarakat yang sanggup berbuat/melaksanakan program pemberdayaan dan pembangunan di desa/kotanya.

2. Sebagai *Dinamisor*

Mahasiswa mampu menangkap situasi dan kondisi serta menempatkan diri sesuai dengan adat/kebiasaan yang ada di masyarakat dan mampu mentransformasikan ide-ide pembangunan yang inovatif.

3. Sebagai *Problemsolver*

Mahasiswa belajar memecahkan masalah pembangunan dan masyarakat secara multi/interdisipliner, lintas sektor, dan komperhensif.

4. Sebagai *Innovator*

Mahasiswa mampu berkreaitifitas dan berinovasi untuk memberikan solusi atas masalah masyarakat secara multi/interdisipliner, lintas sektor, dan komperhensif dengan produk teknologi tepat guna (TTG).

H. PRINSIP DASAR DAN PELAKSANAAN KKN TEMATIK

1. Prinsip Dasar

Seperti pola KKN sebelumnya, KKN Tematik Universitas Iqra Buru dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip:

- a. Keterpaduan aspek Tridarma Perguruan Tinggi: aspek pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolak ukur evaluasi KKN Tematik.
- b. Pencapaian Tiga Manfaat Utama KKN Tematik: KKN Tematik dilaksanakan untuk mencapai pengembangan kepribadian mahasiswa (*personality development*), pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), dan pengembangan institusi (*institutional development*).
- c. Empati Partisipatif: KKN Tematik dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan. KKN Tematik dilaksanakan secara interaktif dan sinergis antara mahasiswa dan masyarakat. Konsekuensinya, keterlibatan kedua belah pihak dalam setiap kegiatan mutlak diperlukan. Keterlibatan itu dimulai sejak perencanaan program kegiatan lapangan, pelaksanaan, dan pengusahaan pendanaan. Untuk itu, para mahasiswa dan pengelola KKN Tematik harus mampu mengadakan pendekatan sosio-kultural terhadap masyarakat sehingga lebih kooperatif dan partisipatif.
- d. Aspek Interdisipliner: KKN Tematik dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan universitas dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LPPM. Dalam operasionalnya, mahasiswa mengembangkan mekanisme pola pikir dan pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada di lokasi KKN Tematik.
- e. Komperhensif Komplementatif dan berdimensi luas: KKN Tematik berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah, dan pelengkap kurikulum yang ada. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa mampu mengaktualisasikan diri secara profesional dan proporsional.
- f. Realistis Pragmatis: Program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya yang tersedia di lapangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

- g. *Enviromental development*: KKN Tematik dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama. Tematik mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Dengan harapan masyarakat mampu berswadaya, berswakelola, dan berswadana dalam pembangunan.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, maka diharapkan mahasiswa KKN Tematik mampu mengidentifikasi permasalahan secara cermat yang ada di masyarakat dan bersama masyarakat menyusun langkah penyelesaiannya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Dengan harapan, masyarakat mampu berswadaya, berswakelola, dan berswadana dalam pembangunan.

2. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan KKN Tematik dilakukan dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. *Co-creation* (gagasan bersama): KKN Tematik dilaksanakan berdasar pada suatu tema dan program yang merupakan gagasan bersama antara universitas (dosen, mahasiswa, Pusat Studi) dengan pihak Pemerintah Daerah (Lingkungan, Desa, atau Kecamatan), mitra kerja dan masyarakat setempat.
- b. *Co-financing/co-funding* (dana bersama): KKN Tematik dilaksanakan dengan pendanaan bersama antara mahasiswa pelaksana, universitas dengan pihak Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat, disesuaikan dengan tema dan program yang telah disepakati.
- c. *Flexibility* (keluwesan): KKN Tematik dilaksanakan berdasarkan pada suatu tema dan program yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah. Mahasiswa dapat memilih tema dan waktu pelaksanaan KKN Tematik yang ditawarkan universitas sesuai dengan keinginannya.
- d. *Sustainability* (berkesinambungan): KKN Tematik dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan suatu tema dan program yang sesuai dengan tempat dan target tertentu.
- e. KKN Tematik sedapat mungkin dilaksanakan berbasis riset (*Research based Community Services*).

BAB II

PENGORGANISASIAN

A. PENGELOLAAN KKN

Kuliah Kerja Nyata diselenggarakan oleh panitia KKN yang terdiri atas unsur pimpinan Universitas, LPPM dan Dekan Fakultas/Program Studi yang terkait yang selanjutnya disebut panitia Kuliah Kerja Nyata. Struktur Organisasi Panitia KKN terdiri atas:

1. **Pelindung** : Ketua Yayasan Muslim Buru
2. **Penanggung Jawab** : Rektor Universitas Iqra Buru
3. **Koordinator** : Kepala LPPM Universitas Iqra Buru
4. **Pengarah** : Wakil-wakil Rektor bersama Dekan-dekan.
 - a. Ketua LPPM bertanggung jawab kepada Rektor dalam hal penyelenggara serta pengembangan program KKN yang berkaitan dengan instansi luar UNIQBU.
 - b. Wakil-wakil Rektor bersama Dekan-dekan bertanggung jawab secara internal kampus dan pengembangan profesi.
 - c. Melaksanakan program bersama dengan dibantu staf ahli dari tiap-tiap fakultas.
5. **Ketua Pelaksana** : Ketua Panitia
6. **Sekretaris** : Wakil Ketua Panitia

B. PESERTA

1. **Kuliah Kerja Nyata (KKN)**
Wajib bagi setiap mahasiswa Uniqbu jenjang Strata 1 (S1)
2. **Persyaratan**
Mahasiswa yang berhak menempuh KKN adalah mahasiswa yang telah menempuh/menyelesaikan minimal 120 sks.

C. PEMBIMBING KKN

Pembimbing KKN terdiri atas pembimbing yang berasal dari Universitas dan pembimbing yang berasal dari insitut/daerah setempat.

1. **Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)**
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah pembimbing yang berasal dari tiap fakultas di Universitas
2. **Pembimbing Lapangan**
Pembimbing Lapangan (PL) adalah pembimbing yang berasal dari institut setempat.

D. TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. **Dosen Pembimbing Lapangan**
 - a. Mengadakan observasi pendahuluan ke desa/kelurahan/dusun/RW dan institut yang digunakan sebagai Lokasi KKN.
 - b. Membantu memperlancar proses pendekatan sosial Mahasiswa KKN dengan masyarakat dan institut terkait.
 - c. Membimbing mahasiswa dalam menyusun program serta mengesahkannya.
 - d. Memonitor pelaksanaan program kerja dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi di lokasi KKN.
 - e. Memonitoring interaksi mahasiswa dengan pamong desa/kelurahan, institut terkait dan masyarakat agar tercapai hubungan yang harmonis.

- f. Mengendalikan dan mengarahkan segala kegiatan serta perihal mahasiswa ke arah yang positif.
- g. Membantu mahasiswa dalam melakukan inovasi dan menghasilkan produk berbasis potensi desa.
- h. Membimbing penyusunan laporan dan mengesahkannya.
- i. Melakukan koordinasi dengan PL dalam bimbingan terhadap mahasiswa dan meminta masukan baik dari Uniqbu maupun instansi lainnya.
- j. Memberikan penilaian lapangan sesuai dengan aspek penilaian yang ditemukan oleh panitia KKN dan menyerahkan penilaian kepada panitia KKN.
- k. Mengawasi dan ikut bertanggung jawab terhadap pengguna dana stimulant yang diterima mahasiswa baik dari Uniqbu maupun instansi lainnya.
- l. Ikut serta mendesiminasikan produk inovasi mahasiswa KKN melalui Pameran Inovasi.

2. Pembimbing Lapangan

- a. Membantu program mahasiswa KKN di lokasi
- b. Memberikan informasi tentang segala permasalahan di dusun kelurahan yang dapat dikembangkan bersama mahasiswa.
- c. Bertanggung jawab terhadap presentasi mahasiswa di lokasi.
- d. Membantu memecahkan segala hambatan yang dihadapi mahasiswa dalam pelaksanaan program KKN baik material maupun spiritual.
- e. Memediasi dan memfasilitasi program kreatifitas dan produk inovasi mahasiswa.
- f. Memberikan masukan tentang penilaian mahasiswa
- g. Ikut mengesahkan program kerja dan laporan akhir.

3. Peserta KKN

- a. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembekalan KKN.
- b. Mengikuti acara penyerahan sekaligus pelepasan di lokasi
- c. Melaksanakan observasi di lapangan.
- d. Merencanakan dan mengonsultasikan program kerja dan perencanaan serta matriks pelaksanaan kegiatan KKN kepada DPL.
- e. Mendesain produk berbasis potensi desa
- f. Melaksanakan program KKN sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku dan mencatatnya pada catatan harian
- g. Menyusun laporan dan mengikuti ujian responsi
- h. Menyerahkan laporan final kepada panitia KKN.
- i. Mendesiminasikan produk inovasi mahasiswa KKN melalui kegiatan pameran inovasi yang diselenggarakan oleh LPPM UNIQBU.

E. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

1. Tempat kegiatan

Tempat atau lokasi KKN ditentukan oleh panitia KKN setelah mendapatkan rekomendasi Pemdada terkait desa binaan (BPMD) dan/atau berdasarkan permintaan instansi tertentu.

2. Waktu Kegiatan

KKN pada prinsipnya diselenggarakan setiap semester dan dilaksanakan selama kurun waktu tertentu sesuai dengan bobot Satuan Kredit Semester (SKS) yang berlaku.

F. PENDANAAN

1. Biaya KKN menjadi tanggung jawab mahasiswa atau peserta KKN
2. Panitia KKN dapat mengusahakan bantuan dari sponsor

G. TATA TERTIB DAN SANKSI

1. Tata tertib

- a. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh rangkaian dan seluruh kegiatan mulai dari pembekalan, pendalaman, observasi, dan penyusunan program.
- b. Melaksanakan program, menyusun laporan sampai mengikuti ujian *response*.
- c. Pada hari dan jam kegiatan yang telah disepakati mahasiswa wajib berada di lokasi KKN sesuai dengan jadwal kegiatan dan menandatangani daftar hadir.
- d. Mahasiswa wajib menaati jadwal kegiatan yang telah dirancang bersama lembaga atau masyarakat.
- e. Pencarian sponsor harus seijin atau pengetahuan pemerintah setempat dan atau DPL
- f. Selama melaksanakan kegiatan, mahasiswa selalu mengenakan atribut kegiatan KKN (jaket KKN/ jaket almamater).
- g. Mahasiswa tidak boleh melaksanakan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung.
- h. Mahasiswa wajib menjaga nama baik almamater (tidak melakukan perbuatan asusila, amoral, kriminal, dan yang tercela lainnya).
- i. Mahasiswa tidak diperkenankan membuat dan menggunakan stempel dan kop surat yang mengatas namakan Panitia KKN, LPPM, dan UNIQUBU.

2. Sanksi

Mahasiswa yang melanggar tata tertib tersebut akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Peringatan secara lisan.
- b. Peringatan secara tulisan.
- c. Perpanjangan waktu KKN
- d. Penarikan dari tempat KKN sebelum waktunya berakhir. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan harus mengulang pada angkatan berikutnya.
- e. Jika kasus pelanggaran yang dilakukan baru diketahui setelah mahasiswa ditarik dari lokasi KKN, nilai KKN ditanggung sampai dengan kasusnya tuntas terselesaikan.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN KKN

1. Pendaftaran

- a. Membayar uang pendaftaran KKN sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mengisi surat pernyataan dan formulir pendaftaran yang disediakan di sekretariat KKN.
- c. Menyerahkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Tabulasi nilai sementara (Asli)
 2. Fotokopi kwitansi pembayaran KKN
 3. Fotokopi Sertifikat Pesantren Kilat
 4. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa
 5. Sertifikat Teknologi Tepat Guna (TTG).
 6. Surat keterangan sehat (dan keterangan sedang tidak hamil bagi mahasiswa) dari dokter.
 7. Foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar
 8. Kartu Perpustakaan Universitas Iqra Buru

2. Pembekalan

Pembekalan merupakan salah satu upaya mempersiapkan mahasiswa agar dapat melaksanakan KKN dengan benar dan mencapai tujuan. Melalui pembekalan, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan selama melaksanakan KKN. Pembekalan memiliki beberapa tujuan berikut.

- a. Mahasiswa memahami dengan menghayati falsafah, arti tujuan dan mekanisme pelaksanaan KKN.
- b. Mahasiswa memiliki informasi tentang situasi, kondisi, potensi dan permasalahan yang ada di lokasi KKN
- c. Mahasiswa memiliki bekal pengetahuan tentang tata krama kehidupan di lapangan
- d. Mahasiswa memiliki bekal pengetahuan untuk bersikap dan bekerja dalam menyelesaikan tugas di lapangan
- e. Mahasiswa memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efektif dan efisien di lapangan

3. Observasi

Sebelum penerjunan, mahasiswa melakukan observasi lapangan. Observasi bertujuan mendapatkan data mengenai kebutuhan permasalahan, dan potensi yang ada di masyarakat, instansi, sekolah, lembaga dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi langsung di masyarakat, instansi, sekolah, lembaga dan sebagainya.
- b. Wawancara dengan staf desa/dusun/kelurahan/RW/kecamatan/tokoh masyarakat yang menjadi wilayah kerjanya, baik pemerintah maupun swasta
- c. Perencanaan program.
Perencanaan program KKN matriks program individu dan kelompok diselesaikan sebelum penerjunan.

BAB IV

TATA TERTIB KULIAH KERJA NYATA

Ketentuan/peraturan Tata Tertib Kuliah Kerja Nyata (selanjutnya disingkat, Tatib KKN) dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Iqra Buru (BP KKN) sebagai ketentuan/peraturan yang menjadi pedoman bagi BP KKN, DPL dan Mahasiswa Uniqbu dalam melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas capaian pembelajaran mata kuliah KKN.

Tatib KKN itu diberlakukan kepada Mahasiswa yang mengambil mata kuliah KKN Uniqbu. Ketentuan diterapkan kepada Mahasiswa KKN agar dapat memenuhi capaian pembelajaran untuk berbuat/bertindak/berperilaku menurut nilai, norma, etika, kearifan lokal budaya masyarakat setempat, dan regulasi dalam peraturan perundang-undangan untuk menjadi warga Uniqbu yang terhormat demi mencapai keberhasilan dari seluruh tahapan kegiatan KKN.

Tahapan kegiatan KKN meliputi tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Tahapan ini diregulasi untuk capaian keberhasilan pembelajaran Mahasiswa dalam mengikuti matakuliah KKN, baik pada saat Mahasiswa masih berada di kampus maupun selama mengikuti pelaksanaan KKN di lapangan. Tatib KKN mengatur serangkaian kegiatan Mahasiswa meliputi tahapan-tahapan:

Rekrutmen, Pembekalan dan Pelatihan TTG (Teknologi Tepat Guna), Pelepasan, Pemberangkatan, Pelaksanaan KKN, dan Penarikan.

A. REKRUITMEN CALON MAHASISWA KKN

Mahasiswa calon peserta mata kuliah KKN direkrut dari mahasiswa yang telah memiliki minimal 120 SKS dengan Indeks Prestasi (IP) $\geq 2,75$ dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh BP KKN Uniqbu meliputi:

1. Calon Mahasiswa KKN melakukan registrasi pendaftaran secara *offline* di Sekretariat BP KKN yang bertempat di ruang LLPM Uniqbu.
2. Mahasiswa melengkapi pendaftaran dengan menyertakan persyaratan seperti pasfoto, kartu mahasiswa, transkrip akademik terakhir (tabulasi nilai), dll.
3. BP KKN memverifikasi kelengkapan persyaratan calon peserta Mahasiswa KKN.
4. BP KKN mengumumkan Mahasiswa yang lulus seleksi berkas dan menetapkan sebagai Mahasiswa Calon Peserta Matakuliah KKN.
5. Mahasiswa wajib memantau dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan KKN. Kelalaian mahasiswa tidak mengikuti tahapan, beban pertanggungjawaban terkait aspek akademik dan sanksinya dijatuhkan kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

B. PEMBEKALAN DAN PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)

1. Mahasiswa calon peserta KKN wajib mengikuti seluruh materi pembekalan dan pelatihan TTG sesuai jadwal/perubahan jadwal/tambahan pembekalan
2. Mahasiswa harus sudah berada di ruang pembekalan 15 menit sebelum sesi pembekalan dimulai. Keterlambatan (tanpa ada alasan jelas) tidak ditoleransi sebagai kebijakan memasukkan mahasiswa ke ruangan pembekalan.
3. Mahasiswa yang datang 15 menit atau lebih setelah sesi pembekalan dimulai dilarang masuk ke dalam ruang pembekalan dan dinyatakan tidak hadir pada sesi berjalan.
4. Mahasiswa wajib aktif menyimak, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan untuk mendalami dan menguasai materi pembekalan.
5. Selama Mahasiswa mengikuti sesi pembekalan, Mahasiswa wajib menjaga ketertiban, tidak mengobrol, bersikap tidak berbuat gaduh, berpakaian sopan dan rapi, mengenakan jas

Almamater Uniqbu, tidak merokok dalam kelas, bersepatu, tidak diperbolehkan menggunakan HP, smartphone, tablet, dan bentuk gadget lainnya.

6. Setiap sesi pembekalan dilakukan presensi yang harus ditandatangani oleh mahasiswa calon peserta KKN. Presensi pembekalan merupakan salah satu prasyarat menjadikan Mahasiswa calon peserta KKN berubah status menjadi Mahasiswa peserta KKN.
7. Mahasiswa bertanggung jawab atas perbuatan diri pribadi masing-masing. Apabila ada Mahasiswa yang memalsukan tandatangan kehadiran mahasiswa lain atau terjadi kelebihan tanda tangan pada diri yang bersangkutan, maka presensi kedua Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku.
8. Mahasiswa yang melanggar angka 5 tersebut di atas, pemateri/moderator/petugas pembekalan BP KKN berhak meminta Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), menegur, mencatat atau mengeluarkan Mahasiswa calon peserta KKN dari ruang pembekalan karena perbuatannya mengganggu ketenangan dan kelancaran kegiatan pembekalan. Konsekuensinya adalah Mahasiswa dinyatakan sama dengan tidak hadir dan presensi/kehadirannya yang telah ditandatangani dihapus/dianulir.
9. Selama sesi pembekalan Mahasiswa yang terlambat/telat karena selesai mengikuti perkuliahan lainnya di luar pembekalan KKN atau minta izin keluar untuk mengikuti perkuliahan di luar Pembekalan KKN, maka pemateri/moderator/petugas pembekalan BP KKN akan menyita KTM dan yang bersangkutan dikenakan sanksi Surat Peringatan (SP) I.
10. Mahasiswa yang belakangan terbukti tidak mengikuti Pembekalan sampai dengan Pelepasan Mahasiswa KKN, maka BP-KKN menggugurkan Mahasiswa KKN dengan Huruf Mutu (HM) E, meskipun mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti KKN lapangan selama 40 hari.
11. Mahasiswa yang tidak mencukupi wajib hadir akan digugurkan sebagai Mahasiswa Calon Peserta KKN dan tidak diperbolehkan melanjutkan ke tahapan berikutnya pada periode berjalan. Putusan gugur ditetapkan dalam surat yang dikeluarkan BP KKN.

C. PELEPASAN MAHASISWA KKN

1. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pelepasan mahasiswa KKN.
2. Mahasiswa harus sudah berada di ruangan kegiatan 15 menit sebelum sesi Pelepasan Mahasiswa KKN dimulai. Keterlambatan tidak ditoleransi sebagai kebijakan memasukkan mahasiswa ke dalam ruangan kegiatan Pelepasan Mahasiswa KKN.
3. Mahasiswa yang datang 15 menit atau lebih setelah acara pelepasan dimulai, dilarang masuk ke dalam ruangan dan dinyatakan tidak hadir pada sesi pelepasan.
4. Mahasiswa wajib aktif mengikuti dan menyimak seluruh sesi pelepasan.
5. Selama acara pelepasan berlangsung, Mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan HP, *smartphone*, tablet, dll., mengobrol atau berbuat keonaran dan kegaduhan di tempat kegiatan Pelepasan Mahasiswa KKN berlangsung.
6. Mahasiswa wajib berperilaku sopan dan santun serta menunjukkan diri sebagai tuan rumah Uniqbu yang baik kepada para Pimpinan Uniqbu, tamu undangan, pemateri, dll.
7. Mahasiswa Calon Peserta KKN yang tidak hadir/dinyatakan tidak hadir/meninggalkan kegiatan sesi Pelepasan Mahasiswa KKN dicatat sebagai Mahasiswa yang tidak disiplin dan masuk dalam daftar pengamatan BP KKN dan menjadi faktor pengurang Nilai Akhir mata kuliah KKN.

D. PEMBERANGKATAN

1. Kegiatan pemberangkatan mahasiswa KKN ke lapangan sebagai simbol mahasiswa memasuki/mengikuti program KKN

2. Mahasiswa wajib mengikuti dan mengetahui perkembangan informasi terkait pemberangkatan mahasiswa KKN ke lapangan. Informasi bisa diperoleh melalui pengumuman yang dipasang di sekretariat BP KKN.
3. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pemberangkatan mahasiswa KKN ke lapangan.
4. Mahasiswa harus sudah berada di tempat pemberangkatan 60 menit sebelum waktu pemberangkatan yang sudah disepakati (semisal: 08.00 WIT)
5. Mahasiswa yang datang setelah pukul 08.00 WIT tercatat sebagai mahasiswa yang tidak disiplin dan masuk dalam daftar pengamatan BP KKN.
6. Mahasiswa yang sudah datang di tempat pemberangkatan segera mencari bus dan menempatkan barang bawaan sesuai arahan dari awak bus/DPL.
7. Mahasiswa yang terlambat datang dan ketinggalan bus wajib berkoordinasi dengan teman sekelompok/DPL. Mahasiswa segera menyusul dan menuju lokasi penerimaan Mahasiswa KKN di masing-masing kecamatan atau tempat yang telah disepakati sebagai tempat penerimaan Mahasiswa KKN di tingkat kecamatan. Mahasiswa dalam kondisi ini wajib menanggung sendiri biaya perjalanan pemberangkatan.
8. Mahasiswa KKN turut mengatur ketertiban dan kelancaran pemberangkatan, termasuk menempatkan kendaraan pengantarnya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh BP KKN dan petugas pengamanan di lapangan.

E. PELAKSANAAN KKN

1. Mahasiswa wajib mengikuti upacara penerimaan Mahasiswa KKN di kecamatan/desa/lokasi penerimaan Mahasiswa KKN di tempat yang telah disepakati sebagai tempat penerimaan Mahasiswa KKN.
2. Mahasiswa wajib memasang pertanda/symbol posko Mahasiswa KKN per desa/kelompok.
3. Setiap Mahasiswa KKN wajib menjaga nama baik Almamater Uniqbu di lapangan, karena kehadiran Mahasiswa di lapangan/lokasi pengabdian merupakan representasi kelembagaan Uniqbu.
4. Mahasiswa harus mampu melaksanakan program kerja dengan penuh tanggung jawab dan berdedikasi tinggi, baik pelaksanaan tugas lapangan yang didasarkan rencana kegiatan kerja dan program kerja yang telah disepakati dengan masyarakat maupun pelaksanaan tugas administrasi berupa rutinitas harian pengisian buku tamu, buku jurnal kegiatan harian, pemasangan matriks program kerja dan rencana kegiatan kerja, dll. yang dipandang perlu untuk menunjukkan kegiatan Mahasiswa secara sistemik.
5. Mahasiswa harus mau dan mampu menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat desa sehari-hari.
6. Mahasiswa harus mau dan mampu membangun hubungan kerja sama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, kepala desa/camat/bupati dan organisasi perangkat kerja di instansi/dinas Pemerintah, perusahaan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program kerja KKN.
7. Mahasiswa harus mampu menjaga seluruh barang/harta benda pribadi yang dibawa ke Lokasi KKN. Segala kerusakan dan kehilangan barang/harta benda pribadi menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing mahasiswa.
8. Sesampai Mahasiswa datang di lokasi KKN, Mahasiswa segera melaksanakan Program Kerja Mahasiswa KKN.
9. Selanjutnya Mahasiswa meneruskan tahapan adaptasi, berbaur, dan sosialisasi bersama masyarakat desa dengan melakukan kunjungan ke dusun-dusun, melakukan kegiatan rembug pekon untuk membangun koordinasi/sinkronisasi dalam bentuk lokakarya/*focus group*

- discussion* (FGD) program kerja, dll. Tahapan sosialisasi itu dapat dilakukan dengan aparat pemerintahan secara horisontal dan vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dll.
10. Selama masa pengabdian 40 hari, Mahasiswa KKN tidak diperbolehkan meninggalkan desa. BP KKN tidak mengizinkan mahasiswa meninggalkan Desa.
 11. Mahasiswa wajib menjalankan program kerja sesuai dengan rencana kegiatan kerja bersama-sama dengan masyarakat.
 12. Mahasiswa bersama-sama dengan DPL/BP KKN bahu-membahu menjalankan program kerja untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat di lokasi pengabdian.
 13. Mahasiswa dalam menjalankan program kerja harus melaksanakan bersama-sama dengan masyarakat. Mahasiswa tidak diperkenankan menjalankan program kerja secara sepihak/mahasiswa sendiri yang melaksanakan program kerja tanpa melibatkan/diikuti/dihadiri oleh masyarakat.
 14. Mahasiswa boleh membawa dan menggunakan motor roda dua semata-mata untuk kendaraan operasional dalam menjalankan program kerja mahasiswa.
 15. Penggunaan kendaraan roda dua yang mengalami kerusakan/kecelakaan/kehilangan/beban pembiayaan perbaikan dan operasional atas penggunaan kendaraan roda dua menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya Mahasiswa KKN yang bersangkutan/pemilik/penggunanya, baik secara perseorangan maupun kelompok mahasiswa yang bersangkutan.
 16. Penggunaan kendaraan roda dua/roda empat/lebih dari hasil pinjaman ke masyarakat yang mengalami kerusakan/kehilangan/beban, pembiayaan perbaikan dan operasional menjadi tanggung jawab mahasiswa, pengguna dan/atau kelompok mahasiswa yang bersangkutan.
 17. Mahasiswa dilarang menggunakan atau menempatkan kendaraan roda empat atau lebih di lokasi KKN.
 18. Segala kepentingan yang terkait keberadaan mahasiswa KKN di lapangan harus sepengetahuan dan seizin BP KKN.
 19. Sebagai pengecualian karena kondisi kepentingan mendesak/daya paksa/darurat menurut pertimbangan dan putusan BP KKN, mahasiswa dapat diizinkan BP KKN secara tertulis untuk meninggalkan desa.
 20. Mahasiswa yang meninggalkan desa dengan izin Kepala Desa karena daya paksa (*force majeure*) misalnya meninggal, luka karena kecelakaan/musibah/kecelakaan/akibat tindak kriminal /sakit yang tidak bisa diobati di sekitar lokasi KKN dikenakan tindakan diskresi/kebijakan yang hanya bisa diberikan BP KKN.
 21. Mahasiswa meninggalkan desa dengan Izin Kepala Desa berlaku efektif bila pemberitahuan izin tersebut disampaikan secara lisan atau pun tertulis ke Tim BP KKN di hari pertama saat yang bersangkutan meninggalkan desa. Surat izin dari Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Tim BP KKN sesegera mungkin.
 22. Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. Mencemarkan nama baik Almamater Uniqbu.
 - b. Melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut terlibat dalam pilkada atau pilkades, tindakan asusila, terorisme, penggunaan/penyalahgunaan/peredaran narkoba, atau pelanggaran hukum/perundang-undangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - c. Membawa/menggunakan/menempatkan kendaraan roda empat atau lebih dan/atau barang-barang berharga dan mewah lainnya.
 - d. Membawa keluarga atau teman ikut menginap di posko Mahasiswa KKN tanpa izin dari BP KKN.
 - e. Menggunakan wewenang/pangkat/jabatan di luar status Mahasiswa peserta KKN.
 - f. Membuat/menggunakan/meminjamkan stempel dan kop surat BP KKN.

- g. Membuat/mengajukan Proposal Bantuan Dana/Barang kepada pihak donatur/sponsor tanpa seizin/sepengetahuan BP KKN.
 - h. Meninggalkan desa lokasi KKN tanpa izin BP-KKN. Sehari dihitung setara 1 x 24 jam.
23. Segala ketentuan yang belum diatur akan dirumuskan dan diumumkan BP KKN dalam bentuk Surat Edaran yang telah dilegalisasi. Surat Edaran merupakan adendum ketentuan yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Tata Tertib KKN ini.

F. PENARIKAN

1. Kegiatan pemulangan Mahasiswa KKN dari lapangan sebagai simbol mahasiswa mengakhiri kegiatan program KKN Mahasiswa Uniqbu.
2. Mahasiswa wajib mengikuti dan mengetahui perkembangan informasi terkait pemulangan Mahasiswa KKN dari lapangan. Informasi bisa diperoleh melalui pengumuman yang dipasang di Sekretariat BP KKN.
3. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pemulangan Mahasiswa KKN dari lapangan.
4. Mahasiswa harus sudah berada di tempat pemulangan 60 menit sebelum waktu yang disepakati (waktu nanti disesuaikan).
5. Mahasiswa yang sudah datang di tempat pemulangan segera menempatkan barang bawaan sesuai arahan dari awak bus/DPL.
6. Mahasiswa yang terlambat datang dan ketinggalan bus wajib berkoordinasi dengan teman sekelompok/DPL. Mahasiswa segera menyusul dan menuju lokasi pemulangan di Sekretariat BP KKN. Mahasiswa dalam kondisi ini wajib menanggung sendiri biaya perjalanan pemulangan.
7. Mahasiswa KKN wajib turut mengatur ketertiban dan kelancaran penarikan.
8. Setelah penarikan, Mahasiswa menyusun, mengonsultasikan dengan DPL dan menyeter Laporan Pelaksanaan KKN sesuai jadwal yang telah diumumkan oleh BP KKN. Mahasiswa menyerahkan laporan ke Sekretariat BP KKN.

G. PELANGGARAN DAN PENJATUHAN SANKSI

1. Pelanggaran Ringan (Surat Peringatan I/SP I) Teguran Lisan Dijatuhkan DPL/BP KKN.

Konsekuensi hukum Pelanggaran Ringan (SP I/Teguran Lisan) adalah Mahasiswa KKN mendapat nilai Huruf Mutu (HM) maksimal B+, apabila Mahasiswa melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa tidak mengikuti seluruh kegiatan Pra-KKN/Pembekalan Kurikulum Isi/Pelepasan/Pemberangkatan/Pemulangan tanpa melapor/memberitahukan/mendapat izin dari BP KKN.
- b. Mahasiswa datang terlambat/telat atau meninggalkan pembekalan untuk mengikuti perkuliahan/kegiatan lain di luar kegiatan atau Pembekalan KKN.
- c. Mahasiswa yang memalsukan tandatangan kehadiran pembekalan mahasiswa lain.
- d. Mahasiswa yang minta dipalsukan tandatangan kehadiran pembekalan oleh mahasiswa lain.
- e. Mahasiswa terlambat/telat karena mengikuti perkuliahan lainnya di luar pembekalan KKN.
- f. Mahasiswa minta izin keluar ruang pembekalan untuk mengikuti perkuliahan di luar Pembekalan KKN.
- g. Mahasiswa melakukan perbuatan mengganggu ketenangan dan kelancaran kegiatan pembekalan.
- h. Mahasiswa di lapangan tidak membuat Buku Tamu dan Buku Jurnal Harian, tidak memasang Matrik Program Kerja seminggu setelah berada di lapangan.
- i. Mahasiswa tidak mengenakan salah satu atribut selama pelaksanaan program kerja. Atribut Mahasiswa KKN Uniqbu meliputi jas almamater, kaos KKN, dan topi KKN.

- j. Mahasiswa meninggalkan lokasi KKN 1x24 jam tanpa izin DPL/BP KKN.

2. Pelanggaran Sedang (Surat Peringatan II/SP II)

Konsekuensi hukum Pelanggaran Sedang (SP II) adalah Mahasiswa KKN mendapat nilai Huruf Mutu (HM) maksimal B, apabila Mahasiswa melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah diberi Surat Peringatan I (SP I), akan tetapi Mahasiswa masih tetap/berlanjut melakukan pelanggaran kedua yang perbuatannya bisa sama atau berbeda, dihitung secara kumulatif.
- b. Mahasiswa tidak memiliki/melaksanakan program kerja, baik Program Kerja Pokok (individu) maupun Program Kerja Bantu/Tambahan (kelompok).
- c. Mahasiswa membawa keluarga atau teman untuk ikut menginap di posko KKN tanpa izin BP KKN.
- d. Mahasiswa menggunakan atau menempatkan kendaraan roda empat atau lebih di lokasi KKN.
- e. Mahasiswa tidak bisa bekerja sama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan KKN.
- f. Mahasiswa membawa/menggunakan/menempatkan kendaraan roda empat atau lebih dan/atau barang-barang berharga dan mewah lainnya.
- g. Mahasiswa membuat/mengajukan Proposal Bantuan Dana/Barang kepada pihak donatur/sponsor tanpa seizin/sepengetahuan BP KKN.
- h. Mahasiswa meninggalkan desa lokasi KKN 2x24 jam tanpa izin BP KKN.

3. Pelanggaran Berat (Surat Peringatan III)

Konsekuensi hukum Pelanggaran Berat (SP III) adalah Mahasiswa ditarik dari desa Lokasi KKN, dinyatakan gugur dan mendapat nilai Huruf Mutu (HM) E atau dinyatakan tidak lulus Mata kuliah KKN, apabila Mahasiswa melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang tidak mencukupi wajib hadir dalam mengikuti Pembekalan Kurikulum Proses.
- b. Mahasiswa calon peserta KKN yang tidak mengikuti seluruh jadwal kegiatan Pra-KKN.
- c. Mahasiswa telah diberi Surat Peringatan II (SP II), akan tetapi Mahasiswa masih tetap/berlanjut melakukan pelanggaran ketiga dan seterusnya yang perbuatannya bisa sama atau berbeda, dihitung secara kumulatif.
- d. Mahasiswa melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Almamater Uniqbu.
- e. Mahasiswa melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut terlibat dalam pilkada atau pilkades, tindakan asusila, terorisme, penggunaan/penyalahgunaan/peredaran narkoba, melakukan tindakan yang dapat dikategorikan kriminal, berkelahi dengan sesama mahasiswa, berkelahi dengan masyarakat atau berkelahi dengan aparat atau bentuk pelanggaran hukum/perundang-undangan, baik perbuatan itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Mahasiswa menggunakan/memalsukan/meminjamkan wewenang/pangkat/jabatan/seragam baku (misalnya Menwa/PNS/Polisi/TNI/aparat penegak hukum (APH), dll.) di luar statusnya sebagai Mahasiswa peserta KKN.
- g. Mahasiswa membuat/memalsukan/menggunakan/meminjamkan stempel, cap, dan kop surat BP KKN/pihak lain/dinas dan instansi pemerintah, dll.
- h. Mahasiswa meninggalkan desa lokasi KKN 3x24 jam tanpa izin BP KKN.
- i. Mahasiswa yang belakangan terbukti tidak mengikuti serangkaian program KKN meliputi Pembekalan, sampai dengan Pelepasan Mahasiswa KKN, meskipun mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti KKN lapangan selama 40 hari.

BAB V

PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan KKN merupakan sebuah karya ilmiah dan dokumen resmi yang berisi kegiatan yang dilaksanakan selama KKN. Oleh karena itu laporan disesuaikan dengan kenyataan yang ada dan memenuhi kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah baik dari segi bahasa dan isi.

1. Isi

Isi laporan KKN pada prinsipnya merupakan rekaman seluruh kegiatan KKN yang dilakukan oleh setiap mahasiswa sesuai dengan program yang direncanakan dan kegiatan yang ditanggung jawabkan setiap mahasiswa secara individual

6. Laporan Kelompok

Laporan kelompok disusun berdasarkan program kelompok yang dilaksanakan dilokasi dan diserahkan ke kantor LPPM sebanyak 1 ekslampar

7. Laporan Individu

Laporan Individu dilampirkan dalam bentuk matriks program dan matriks pelaksanaan program.

2. Ketentuan Teknis

Ketentuan Teknis perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan KKN menggunakan bahasa Indonesia ragam baku dan tulis dengan menerapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang disempurnakan.
- b. Jenis kertas yang digunakan adalah HVS 80 gram ukuran A4 atau kuarto
- c. Laporan diketik menggunakan huruf Time New Romans spasi ganda margin kiri 4 cm kanan 3 cm dan batas bawah masing-masing 4 cm.
- d. Laporan dijilid dengan sampul warna hijau daun berlogo Uniqbu.

BAB VI

EVALUASI & KEBERLANJUTAN KKN

A. EVALUASI KEGIATAN KKN

Evaluasi sebagai kegiatan pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi membutuhkan kegiatan lain, yaitu pemantauan atau monitoring. Tanpa pemantauan, evaluasi akan kehilangan dasar-dasar keabsahannya, dan tanpa evaluasi pemantauan akan menjadi kegiatan yang tidak berarti. Untuk itu pemantauan dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang saling melengkapi. Pemantauan dan evaluasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu pelaksanaan program. Dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal yang menyangkut perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai maupun dampak yang timbul. Pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dan pengelolaan dan pengembangan program KKN dilakukan melalui jaringan evaluatif dalam keseluruhan pengelolaan dan upaya-upaya pengembangannya. Evaluasi perlu dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan KKN guna pengendalian dan pengarahan agar pencapaian tujuan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai:

- a. Masukan untuk perbaikan, peningkatan, dan pengembangan usaha-usaha selanjutnya baik oleh pihak pengelola maupun masyarakat.
- b. Umpan balik untuk perbaikan, peningkatan, dan pengembangan perguruan tinggi.

Selanjutnya pemantauan dan evaluasi terhadap hasil serta dampak yang ditimbulkan berguna bagi penilaian program yaitu mengenai tingkat keberhasilan yang tercapai, faktor kendala dan pendukung yang ada, efisiensi dan efektifitas program, serta pengaruh-pengaruh lain yang ditimbulkan akibat program KKN.

Evaluasi kegiatan KKN dilaksanakan oleh BP-KKN. Kegiatan ini dilakukan pada setiap akhir periode kegiatan KKN dan pada setiap akhir tahun akademik. Evaluasi ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan, pelaksanaan tahapan kegiatan, termasuk penyusunan laporan, dan penilainnya. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan dampak yang ditimbulkan baik terhadap pembelajaran mahasiswa maupun pemberdayaan masyarakat yaitu perkembangan kepribadian mahasiswa (*personality development*), pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), dan perkembangan kelembagaan (*institutional development*) yang terkait. Dengan mengikuti kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengalaman hidup bermasyarakat dan dapat menerapkan pengetahuan akademik. Keberhasilan program kegiatan diukur dari sejauh mana mahasiswa mempunyai pemahaman permasalahan yang ada dalam masyarakat, alternatif solusinya, melakukan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, untuk merealisasikan solusi yang dipilihnya.

Bahan evaluasi juga dapat diperoleh dari laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan manajerial atas semua kegiatan KKN yang telah dilakukan. Dari laporan itu pula dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan KKN dalam bentuk kuantitas dan kualitas program, kelayakan program, dan besarnya partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, dan dana.

Evaluasi kegiatan KKN dilakukan secara periodek dari awal sampai akhir. Evaluasi mencakup beberapa beberapa komponen sebagai berikut:

1. Materi pembekalan, berupa hasil pendalaman atau ujian materi pembekalan yang diselenggarakan pada akhir kegiatan pembekalan. Hasilnya dilambangkan dengan NP
2. Kegiatan di lapangan, berupa hasil penelitian kegiatan di lapangan. Penelitian dilakukan secara periodik setiap satu minggu sekali oleh DPL. Hasilnya dilambangkan dengan NL.

- Ujian laporan KKN atau responsi yang dilakukan DPL atau panitia. Hasilnya dilambangkan dengan NR.

Ketiga komponen penilaian tersebut digunakan untuk menentukan nilai akhir (NA) dapat diperoleh bila tidak ada nilai 0 (nol) dari satu komponen diatas. Nilai akhir (NA) diperoleh dengan rumus berikut:

$$NA = \frac{(1 \times NP) + (3 \times NL) + (1 \times NR)}{5}$$

Keterangan:

- NP : Nilai Pedalaman (dari materi pembekalan)
 NL : Nilai Lapangan
 NR : Nilai Responsi
 NA : Nilai Akhir

Konversi Nilai Akhir KKN

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu
90-100	A+	4,00
80-89	A+	3,80
75-79	B+	3,30
68-74	B	3,00
64-67	B-	2,80
60-63	C+	2,30
56-59	C	2,00
40-55	D	1,00
0-39	E	0,00

B. KEBERLANJUTAN PROGRAM KKN

Sebagai suatu program pendidikan, kegiatan KKN yang melibatkan secara sinergis unsur mahasiswa, masyarakat, dan kelembagaan diharapkan dapat menimbulkan dampak positif. Fungsi evaluasi ini adalah untuk menjaga agar dampak positif dari pelaksanaan kegiatan KKN dapat terus dikembangkan dan dilestarikan, serta meminimalkan dampak negatifnya. Dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Pembinaan Wilayah

Usaha-usaha tidak lanjut dalam bentuk pembinaan (dan pemeliharaan) terhadap semua hasil kegiatan KKN yang telah dicapai perlu dilakukan di daerah yg pernah menjadi lokasi KKN. Masyarakat setempat diharapkan dapat meneruskan dan, mengembangkan program yang telah dirintis dan dibina bersama mahasiswa KKN. Pembinaan tersebut dapat ditinjau dan atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang meliputi:

a. Wilayah Mandiri

Apabila lokasi KKN dianggap sudah cukup memiliki kader pembangunan maka lokasi KKN tersebut sudah dapat ditinggalkan sama sekali karena telah mampu membina sendiri.

b. Wilayah Pembinaan Parsial

Apabila suatu lokasi KKN belum memiliki kader, maka pembinaan masih perlu dilakukan tetapi intensitasnya perlu dikurangi. Untuk lokasi tersebut masih layak menjadi wilayah pembelajaran pemberdayaan masyarakat tetapi jumlah mahasiswanya dikurangi.

c. Wilayah Pembinaan Insidental

Apabila sewaktu-waktu lokasi KKN tertentu yang pernah menjadi wilayah pelaksanaan kegiatan KKN masih membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, serta menyusun dan atau melaksanakan program pembangunan, maka pengelolaan KKN secara insidental dapat melaksanakan kegiatan KKN di lokasi tersebut.

2. Pembinaan Kerjasama dengan Instansi dan Pihak Terkait Lainnya

Setiap pelaksanaan kegiatan KKN selalu mengupayakan adanya jalinan kerjasama yang sinergis dengan instansi dan pihak terkait lainnya, agar dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kerjasama ini dilaksanakan sejak persiapan, pelaksanaan atau operasional sampai tindak lanjut. Pembinaan kerjasama tersebut dilakukan dengan menggunakan pengembangan hasil evaluasi dampak kegiatan KKN dan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan periodik dalam bentuk rapat evaluasi kegiatan KKN. Evaluasi dampak tersebut meliputi sarana, prasarana, dan keluaran dari sistem proses kegiatan KKN dengan memperhatikan umpan balik dari *out put* kegiatan.

BAB VII

PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KKN

A. MASALAH

Sebagaimana dinyatakan bahwa kegiatan KKN adalah bagian dari upaya untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembangunan desanya, maka untuk itu mahasiswa harus memahami apa yang dimaksud dengan masalah. Dalam kehidupan manusia, sering kali kita dihadapkan oleh suatu masalah. Berbagai macam masalah hadir tanpa diundang dalam kehidupan kita. Masalah sering kali dikaitkan dengan kesialan dan juga bencana. Padahal, jika dikaji lebih mendalam lagi mengenai hakekat dasar dari masalah, masalah sebenarnya tidak menghasilkan dampak negatif. Terkadang masalah hadir sebagai bentuk peluang untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ada dalam diri sendiri.

Berbicara mengenai masalah, maka kita akan awali dengan pengertian masalah itu sendiri. Meskipun manusia selalu berhadapan dengan masalah, akan tetapi tidak sedikit manusia yang tidak memahami definisi masalah itu sendiri. Dengan demikian, apa itu sebenarnya masalah? Kebanyakan orang memahami masalah adalah sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Namun dalam kegiatan pembangunan yang menuntut adanya prioritas tertentu, maka pemahaman terhadap masalah harus benar-benar utuh dan harus fokus, sehingga tidak semua kondisi kesenjangan antara harapan dan kenyataan dianggap sebagai masalah. "Masalah adalah suatu kondisi yang ada, atau yang sedang terjadi tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Kondisi yang tidak diharapkan ini sangat mempengaruhi kehidupan orang banyak dan karenanya harus segera di atasi" (Budi Harjo: 2017). Dengan memahami masalah seperti ini, maka kita dituntut untuk menelusuri, mengkaji, dan memahami tentang kondisi tersebut yang benar-benar sangat mempengaruhi kehidupan orang banyak, bahkan dapat dikatakan bahwa kondisi tersebut "gawat" atau mengkhawatirkan kehidupan masyarakat, sehingga harus segera dicarikan solusinya. Seperti masalah narkoba, kemiskinan atau rendahnya kesejahteraan masyarakat, rendahnya kesehatan masyarakat, rendahnya pendidikan masyarakat, dan lain-lain.

Untuk membandingkan penjelasan di atas, berikut contoh masalah yang dipahami hanya sebagai adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan; seorang yang putus cinta, atau seorang yang sakit, dibandingkan dengan ada sebuah jembatan yang putus, atau ada 20 orang yang terkena diare. Yang putus cinta atau seorang yang sakit belum menjadi masalah yang serius karena tidak mengganggu kepentingan orang banyak, sedangkan jembatan putus, atau 20 orang terkena diare, maka ini mengganggu kepentingan orang banyak, dan harus segera di carikan solusinya. Yang putus cinta biarkan mereka yang menyelesaikannya, begitu juga seorang yang sakit, mungkin karena lelah, atau penyebab lainnya, dan hal ini bisa di selesaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja atau keluarganya. Sedangkan Jembatan putus atau 20 orang yang terkena diare, menjadi prioritas publik untuk mencari solusinya secara bersama-sama.

B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN POTENSI

Setelah mahasiswa dan atau kelompok mahasiswa KKN menetapkan masalah yang menjadi perhatiannya, atau menjadi prioritasnya untuk dicarikan solusinya, maka masalah yang ditetapkan tersebut hendaknya diikuti oleh upaya melakukan identifikasi terhadap masalah tersebut. Apakah yang dimaksud dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah (problem identification) adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses dalam kegiatan KKN yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain, karena kecermatan membuat identifikasi masalah akan menentukan kualitas suatu

program kerja dan rencana kegiatan KKN. Identifikasi masalah pembangunan perdesaan di lokasi KKN secara umum bisa ditemukan melalui studi literatur (literature review) atau lewat pengamatan lapangan (observasi, survey), dan sebagainya.

Menurut Suriasumantri, identifikasi masalah adalah tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Sedangkan menurut Amien Silalahi, mengartikan identifikasi masalah sebagai usaha mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap suatu masalah yang sekiranya bisa ditemukan jawabannya.

1. Contoh Identifikasi Masalah

Desa A memiliki 1500 penduduk/jiwa, dan 270 KK. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah bertani sawah, kondisi rumah-rumah penduduk masih banyak yang belum permanen dengan lantai tanah, dan dinding papan, lingkungannya kotor karena tidak ada tempat pembuangan sampah, ketersediaan air bersih kurang, banyak anak-anak yang putus sekolah dan kondisi kesehatannya rendah.

Dari gambaran contoh di atas, maka kita dapatkan suatu kondisi yang tidak di harapkan, yaitu penduduk di desa itu miskin. Untuk memperkuat/melengkapi bahwa itu sebagai suatu masalah, maka kita harus melakukan identifikasi, atau mengenali/mendata secara akurat tentang masalah tersebut. Oleh karenanya kita harus mencari data/informasi yang akurat ke sumber-sumber yang kompeten, data yang kita perlukan tentang kemiskinan antara lain (contoh):

- a. Pangan : Frekuensi makan, kalori-protein dll,
- b. Bangunan : Kondisi rumah, air bersih, lingkungannya, dll
- c. Pendidikan : Kemampuan menyekolahkan anak
- d. Kesehatan : Kemampuan berobat jika sakit, tempat buang hajat, tempat buang sampah, dll
- e. Ekonomi : Tingkat pendapatan, ketergantungan dalam kehidupannya

Secara teori kemiskinan di sebabkan oleh dua faktor:

- a. Faktor internal (kultural), yaitu berkenaan dengan pendidikan yang rendah, dan nilai-nilai budaya (malas, pasrah, tidak ada semangat untuk melakukan perubahan)
- b. Faktor eksternal (structural), yaitu berkenaan dengan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok orang miskin, tidak adanya kesempatan bagi orang miskin untuk berkembang, atau tidak adanya perhatian kepada mereka sehingga mereka tidak berdaya.

2. Contoh Membuat Identifikasi Potensi

Desa B memiliki lahan yang banyak ditanami oleh pisang, sebagian besar penduduk selain bertani, juga memiliki tanaman pisang. Namun, ketika panen harga pisang turun, sehingga banyak pisang-pisang warga yang tidak dipanen dan membusuk.

Berdasarkan gambaran desa B dengan potensinya tersebut, maka mahasiswa harus mendalami, menelusuri data/informasi tentang pisang sebagai sebuah potensi. Data/informasi yang diperlukan adalah:

- a. Jumlah batang pisang warga
- b. Volume pisang saat panen
- c. Pisang diolah atau di jual begitu saja
- d. Keterampilan masyarakat mengolah pisang
- e. Pasar olahan pisang

Berdasarkan penjelasan di atas, maka mahasiswa KKN hendaknya memahami dan mampu mengidentifikasi terjadinya masalah maupun identifikasi terhadap potensi di lokasi KKN, dengan menguraikan atau mengidentifikasi indikator-indikator dari masalah yang akan di pecahkan atau potensi yang akan dikembangkan. Identifikasi terhadap masalah atau potensi yang ada pada masyarakat di lokasi KKN seperti ini akan sangat penting untuk selanjutnya akan di carikan solusinya atau dikembangkan potensinya melalui program kerja dan rencana kegiatan KKN.

BAB VIII PENUTUP

Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang disusun oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Iqra Buru dimaksudkan agar semua komponen yang terkait dapat terealisasi jika ada komitmen dari semua pihak. Hal-hal yang belum tercantum dalam buku pedoman ini akan disampaikan lewat koordinasi dan pembekalan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Sampul depan laporan

LAPORAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANG. LPPM UNIQBU
SEMESTER TAHUN AKADEMIK...../.....
DI.....

DESA/RW/DUSUN :
KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/ KOTA :



UNIQBU
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK.....

NO	NAMA MAHASISWA	STAMBUK	FAK/ PRODI
1.			
2.			
dst			

UNIVERSITAS IQRA BURU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN 2021

**LAPORAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANG. LPPM UNIQBU
SEMESTER TAHUN AKADEMIK...../.....
DISUSUN GUNA MENYELESAIKAN KULIAH
DI UNIVERSITAS IQRA BURU
NAMLEA KABUPATEN BURU**

Disahkan:

Pada tanggal/.....2021

Pembimbing Lapangan

Dosen Pembimbing Lapangan

.....

.....

**Mengetahui,
Ketua Panitia KKN LPPM
Universitas Iqra Buru
Tahun 2021**

.....

Lampiran 3: Contoh permohonan bantuan



KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS IQRA BURU
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK/.....
DI KECAMATAN..... KABUPATEN.....
Sekretariat: Desa/Dusun..... Kecamatan..... Kabupaten.....

Nomor :C../KKN-UNIQBU/...../2021
Lampiran :1 (satu) bendel proposal
Perihal : **Permohonan Bantuan**

Kepada Yth :

.....

Di,

.....

Salam dan Bahagia,

Sehubungan dengan dilaksanakan kegiatan KKN LPPM UNIQBU yang berlokasi di Desa/Dusun..... Kecamatan..... Kabupaten..... mulai tanggals/d..... 2021, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk ikut berpartisipasi menjadi Donatur untuk membantu kami dengan anggaran demi kelancaran program KKN tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Namlea,....., 2021

Kordes

DPL

.....

Mengetahui,

.....

Ketua LPPM Uniqbu

Kepala Desa

.....

.....

Lampiran 4: Form kesediaan donatur dan penerima bantuan



**KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS IQRA BURU
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK/.....**

DI KECAMATAN..... KABUPATEN.....

Sekretariat: Desa/Dusun..... Kecamatan..... Kabupaten.....

KESEDIAAN MENJADI DONATUR/SPONSOR

Kami pimpinan Instansi/lembaga/perusahaan / toko....alamat....atau
Bapak/Ibu/Saudara.....ikut berpartisipasi menjadi donatur/sponsor di
Pelaksanaan program kegiatan KKN LPPM UNIQBU di
Desa/Dusun.....Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten.....

Namlea,.....2021

Donatur/Sponsor

.....

Lampiran 5: Kisi-kisi penilaian Lapangan

**KISI-KISI PENILAIAN LAPANGAN
KKN LPPM-UNIQBU**

PENILAIAN LAPANGAN I

- b. Hasil Observasi
- c. Matriks Program Kerja
- d. Catatan Harian
- e. Sikap dan Perilaku
- f. Kerja sama dalam kelompok

PENILAIAN LAPANGAN II

- a. Peran dan Kerjasama
- b. Prestasi dan program Individu
- c. Kebersamaan Dilokasi
- d. Catatan Harian
- e. Matriks Pelaksanaan

PENELITIAN LAPANGAN III

- h. Peran dan kerja sama dalam kelompok
- i. Proses penyusunan laporan
- j. Manfaat program bagi masyarakat dan institusi di masyarakat
- k. Sikap dan Perilaku

Lampiran 6: Daftar Kehadiran DPL di Lokasi KKN

DAFTAR KEHADIRAN DPL
(dibuat setiap Mahasiswa)

- Nama :.....
- Nomor :.....
- Jurusan/Prodi :.....
- Namlea :.....
- Lokasi :.....

No	Hari / Tanggal	Kunjungan Ke-	Materi Pembimbing	Tanda Tangan DPL

Ketua LPPM

.....

Mahasiswa Ybs

.....

SISTEMATIKA LAPORAN KKN

- Halaman judul
- Halaman pengesahan
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang
- 2. Tujuan Umum KKN

BAB II PEMILIHAN DAN PERUMUSAN MASALAH

- 1. Hasil Observasi
- 2. Inventarisasi Masalah
- 3. Pemilihan Masalah
- 4. Rumusan Masalah

BAB III PEMILIHAN DAN PERUMUSAN MASALAH

- 1. Bidang :
- 2. Program :
 - 2.1. Bidang Kegiatan
 - 2.2. Jenis / Materi
 - 2.3. Spesifikasi
 - 2.4. Tujuan
 - 2.5. Sasaran
 - 2.6. Lokasi
 - 2.7. Hasil Yang diharapkan
 - 2.8. Rencana Pelaksanaan Program
 - 2.8.1. Pelaksanaan
 - 2.8.2. Perlengkapan
 - 2.8.3. Sumber Dana
 - 2.8.4. Waktu
- 3. Bidang :
- 4. Program :
 - 4.1. Bidang Kegiatan
 - 4.2. dst

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

- 1. Bidang :
- 2. Program :
 - 1.1. Bidang Kegiatan
 - 1.2. Jenis/Materi
 - 1.3. Alokasi Waktu
 - 1.3.1. Bulan
 - 1.3.2. Minggu Ke
 - 1.3.3. Hari/ Tanggal
 - 1.4. Jumlah
 - 1.5. Metode Kegiatan
 - 1.6. Peran Mahasiswa
 - 1.7. Lokasi Kegiatan
 - 1.8. Hasil yang dicapai
 - 1.9. dst

BAB V PENUTUP

- Lampiran-lampiran.

**YAYASAN MUSLIM BURU
UNIVERSITAS IQRA BURU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



**M. RIDWAN TUKUBOYA, SE., MM.
KETUA YAYASAN MUSLIM BURU**



**DR. M. SEHOL, S.Pd., M.Si., M.Pd.Si.
REKTOR UNIVERSITAS IQRA BURU**



**Dr. SAIDNA ZULFIQAR BIN TAHIR, Lc., M.Pd.
KEPALA LPPM**



**SUSIATI, S.Pd., M.Hum.
SEKRETARIS LPPM**



**Dr. TRI WAHYUNINGSIH, M.Si.
KEPALA BAGIAN PENELITIAN**



**YULISMAYANTI, S.Pd., M.Pd.
KEPALA BAGIAN PENGABDIAN**

**DAFTAR MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA
ANGKATAN XVII TAHUN 2020/2021
UNIVERSITAS IQRA BURU**



NAMA : SUHADI AUNAKA
NIM : 72011117010
PRODI : PAI
FAKULTAS : FAI



NAMA : MELINA GALELA
NIM : 72220117012
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : WAHYUDIN LA BUDI
NIM : 72220117004
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : SURNIATI WAIYOLU
NIM : 72011117007
PRODI : PAI
FAKULTAS : FAI



NAMA : FIRA YUNIAR
NIM : 72220117003
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : MARYAM BUGIS
NIM : 75425117001
PRODI : KEHUTANAN
FAKULTAS : PERTAHUT



NAMA : NURHILDA SAM
NIM : 72220117008
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : ALFIAN UMAGAPI
NIM : 72220117017
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : AYU SIOMPU
NIM : 75421117001
PRODI : AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS : PERTAHUT



NAMA : MUTIAH MAKATITA
NIM : 75421117003
PRODI : AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS : PERTAHUT



NAMA : WA RUHI
NIM : 72011117006
PRODI : PAI
FAKULTAS : FAI



NAMA : RIZKI
NIM : 76120117003
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : FIRAWATI UMAGAPI
NIM : 72011117003
PRODI : PAI
FAKULTAS : FAI



NAMA : FERAWATI UMAGAPI
NIM : 72011117004
PRODI : PAI
FAKULTAS : FAI



NAMA : SUHAJAR MASBAIT
NIM : 72011117001
PRODI : PAI
FAKULTAS : FAI



NAMA : PARADISIA SAMPULAWA
NIM : 72220117005
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : MARDIMAN UMAGAPI
NIM : 72220117015
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : RILA BOLA
NIM : 76120117010
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : ARMAN
NIM : 76120117006
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : SITI JUL UMASUGI
NIM : 76120117015
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : RIZKI ALNUR UMASUGI
NIM : 76020117007
PRODI : PEMBANGUNAN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : ANIDA FARADILA BESAN
NIM : 76120117007
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : RISKA SUMINI GALELA
NIM : 75424317002
PRODI : BUDIDAYA PERIKANAN
FAKULTAS : PERIKANAN DAN KELAUTAN



NAMA : SORAYA SALASIWA
NIM : 76120117028
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : NURTIKA M SAJIM
NIM : 72220117002
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : IRMA MAMANG
NIM : 72220117009
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : NUDIA UMAGAPI
NIM : 72220117020
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : YUSNIANTI MAKASAR
NIM : 76120117020
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : MAIMUNA GAI
NIM : 75424617003
PRODI : PSP
FAKULTAS : PERIKANAN DAN KELAUTAN



NAMA : FITRI YANTI BILORO
NIM : 76120117021
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : NURJALE MASAWOY
NIM : 72220117001
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : RIRIN KATRIANTI KAWI
NIM : 72220117022
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : HALILA TASIJAWA
NIM : 78820117008
PRODI : PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : RAILINA UMATERNATE
NIM : -
PRODI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM



NAMA : KARMILA NGOFONGARE
NIM : 75424317001
PRODI : BUDIDAYA PERAIRAN
FAKULTAS : PERIKANAN DAN KELAUTAN



NAMA : FEBRIANSYAH BAHASOAN
NIM : 72220117018
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : MAHANI RUMKEL
NIM : 75421117007
PRODI : AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS : PERTAHUT



NAMA : SYAFII HAYOTO
NIM : 72011117009
PRODI : PAI
FAKULTAS : FAI



NAMA : MUSTAKIM SANABA
NIM : 72220117013
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : MIRNA UMASUGI
NIM : 75421117012
PRODI : AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS : PERTAHUT



NAMA : HAFIYANTI TASIJAWA
NIM : 75421117014
PRODI : AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS : PERTAHUT



NAMA : WA ODE NURSELI
NIM : 76120117040
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : AKMAL MAPPA
NIM : 74201170008
PRODI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM



NAMA : NADIRA ANG HUSIN KAU
NIM : 77420117006
PRODI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM



NAMA : JALEHA WAEL
NIM : 78820317013
PRODI : PEND. BHS. INGGRIS
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : NADIA LITILOLY
NIM : 75421117004
PRODI : AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS : PERTAHUT



NAMA : ARDIAN LA BIRU
NIM : 76120117002
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : HERLINA ARIFUDDIN
NIM : -
PRODI : MATEMATIKA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : DAHLIA BUTON
NIM : -
PRODI : MATEMATIKA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : MUHTYANINGSIH HARUM ODE HALIDU
NIM : 76120117004
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : LILIS MUTIA KASTEN
NIM : 78820117014
PRODI : PEND. BAHASA INDONESIA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : SITI NURHAYATI ZARNO
NIM : 78420217009
PRODI : MATEMATIKA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : FARADILA BAHASOAN
NIM : 76120117023
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : RUSMI KADATUA
NIM : 77420117006
PRODI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM



NAMA : IMAM WAHYUDI
NIM : 72011117005
PRODI : PAI
FAKULTAS : FAI



NAMA : ROSITA FACEY
NIM : 77420117010
PRODI : PAI
FAKULTAS : FAI



NAMA : ARDIANSYAH LIMAU
NIM : 75424617002
PRODI : PSP
FAKULTAS : PERIKANAN & ILMU KELAUTAN



NAMA : MUSRIKIN UMASUGI
NIM : 72220117019
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : ARVAN BUTON
NIM : 72220117014
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : ASRUL LATBUAL
NIM : 72620117003
PRODI : TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : MIRNA HATALA
NIM : 76120117027
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : AJAD SOLISSA
NIM : 72620117005
PRODI : TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : SUDARMIN BUTON
NIM : 76120117039
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : WARDIAN SULGIFLI
NIM : 78820117007
PRODI : PEND. BAHASA INDONESIA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : SARTIKA ANGGRI
NIM : 76120117011
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : DOLVI LESLESY
NIM : 77420117005
PRODI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM



NAMA : WA ODE FATMAWATI BUTON
NIM : 78820317008
PRODI : PEND. BAHASA INGGRIS
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : RINDANI BUTON
NIM : 78420217004
PRODI : MATEMATIKA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : IRMA LESTALUHI
NIM : 78820317012
PRODI : PEND. BAHASA INGGRIS
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : DODI AZIL IPA
NIM : 78820317016
PRODI : PEND. BAHASA INGGRIS
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : WIWIN TASIDJAWA
NIM : 78420517005
PRODI : PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : FARIDA FACE
NIM : 78820117003
PRODI : PEND. BHS. INDONESIA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : NURFAUZILA OHORELLA
NIM : 78820317003
PRODI : PEND. BHS. INGGRIS
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : INDA RISKA WAIKABO
NIM : 78820317005
PRODI : PEND. BHS. INGGRIS
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : MELANI PUTRI LAUNURU
NIM : 78820317014
PRODI : PEND. BHS. INGGRIS
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : NAPSIA NACIKIT
NIM : 78820317007
PRODI : PEND. BHS. INGGRIS
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : RODI SAMUDRY
NIM : 78820117004
PRODI : PEND. BHS. INDONESIA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : YULI WALI
NIM : 76120116032
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : NAPSINUR
NIM : 72220119027
PRODI : TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK



NAMA : SUPIARNI
NIM :
PRODI : PEND. BHS. INDONESIA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : SAID HEDER DJAMADILEL
NIM : 76120117001
PRODI : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI



NAMA : DAHLAN MAHULETTE
NIM : 75424617001
PRODI : PSP
FAKULTAS : PERIKANAN & KELAUTAN



NAMA : RIFKA SAMAL
NIM : 78420517002
PRODI : PEND. BIOLOGI
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : JIHAN RAMADHANTI KAMARULLAH
NIM : 77420117001
PRODI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM



NAMA : RAJA WAEL
NIM :
PRODI : KEHUTANAN
FAKULTAS : PERTAHUT



NAMA : NURDIANA MAHU
NIM : 78820117020
PRODI : PEND. BHS. INDONESIA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : SUSI SUSANTI
NIM : 78820317006
PRODI : PEND. BHS. INGGRIS
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : WARDA MASIHUWEY
NIM : 78820117001
PRODI : PEND. BHS. INDONESIA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : YULI BUTON
NIM : 78820117011
PRODI : PEND. BHS. INDONESIA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : KARSI KAWI
NIM : 78420216008
PRODI : PEND. MATEMATIKA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : WIWIN GIBRIHI
NIM : 78420216007
PRODI : PEND. MATEMATIKA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : SITI AISYAH WAEMESSE
NIM : 78820116020
PRODI : PEND. BHS. INDONESIA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : JALEHA UMANAILO
NIM : 75425112002
PRODI : KEHUTANAN
FAKULTAS : PERTAHUT



NAMA : FANTI SAPSUHA
NIM : 78820117030
PRODI : PEND. BHS. INDONESIA
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN



NAMA : TIARA FAISAL
NIM : 78820317011
PRODI : PEND. BHS. INGGRIS
FAKULTAS : KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN

FOTO

NAMA :
NIM :
PRODI :
FAKULTAS :

Salah satu Tridarma Perguruan Tinggi dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN). Universitas Iqra Buru telah menetapkan KKN tematik sebagai bagian dari kurikulum dengan menjadikannya sebagai Mata Kuliah wajib dengan bobot 4 SKS.



Saat ini, KKN Uniqbu masih berbentuk KKN tematik dan pada semester berikut pada Tahun Ajar 2020/2021, program KKN akan diprogramkan sesuai kurikulum Kampus Merdeka - Merdeka Belajar. KKN Tematik ini bertujuan untuk memberikan value kehidupan yang hakiki bagi mahasiswa sebagai *agent of innovation*, mereka dituntut untuk menggali permasalahan masyarakat dan mencoba berinovasi mencaritemukan solusi berupa metode-metode praktis maupun mendesain produk sederhana yang bermanfaat bagi masyarakat dalam pembangunan daerah maupun nasional.



LPPM UNIQUBU

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi, Universitas Iqra Buru melalui LPPM telah menstransformasikan pola KKN Reguler dengan paradigma berbasis pembangunan fisik (*physical building*) menjadi KKN Tematik berbasis Inovasi Desa yang mencakup *experiential learning* bagi mahasiswa dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) melalui Teknologi Tepat Guna (TTG). Untuk mencapai tujuan itu, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menerbitkan “Buku Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN)” yang berisikan latar belakang, dasar hukum, pengorganisasian, mekanisme pelaksanaan, penyusunan laporan, dan evaluasi keberlanjutan KKN sebagai pedoman bagi universitas, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Pembimbing Lapangan (PL) dan mahasiswa dalam pelaksanaan KKN Tematik ini.

**Penerbit LPPM UNIQUBU
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

Jalan Prof .Dr. Abdurrachman Bassalamah M.Si

**WhatsApp
082397053328**

**No Telepon
082397053328**